

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan usaha mikro umumnya mendapatkan bantuan pinjaman dari perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya. Keterbatasan ini disebabkan oleh adanya persyaratan yang tidak mampu dipenuhi secara sempurna. Melalui jalur pinjaman menjadi salah satu alternatif untuk memperoleh modal usaha. Peran lembaga keuangan dalam konteks pengembangan usaha mikro sangat penting baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan, seperti Baitul Maal Wat Tamwil karena membantu dalam meningkatkan usaha dengan adanya permodalan usaha yang ada di lembaga keuangan. Para pelaku usaha, mempunyai harapan yang lebih baik dan maju dalam usahanya. Pinjaman kepada lembaga keuangan umumnya untuk pengembangan usaha agar lebih besar dan maju (Yanis, 2015).

Sebuah usaha mikro, di sisi lain, adalah usaha produktif. dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang bukan anak-anak Bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau dimiliki mikro, kecil, atau Perusahaan besar yang memenuhi kriteria perusahaan kecil dalam arti hukum. umumnya tujuan atau sasaran yang ingin dicapai Mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Kuat dan Tangguh Mandiri, berdaya saing tinggi dan berperan penting dalam produksi dan distribusi kebutuhan bahan baku dan modal dihadapkan pada persaingan bebas (Yanis, 2015).

Usaha Mikro merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dioperasikan oleh Perorangan atau perusahaan di semua sektor ekonomi. Perbedaan mendasar dibuat antara usaha mikro (UMI), usaha kecil (UK) dan

usaha menengah. (UM) dan Perusahaan Besar (UB) biasanya didasarkan pada (bukan) aset awal. tanah dan bangunan), omset tahunan rata-rata atau jumlah karyawan melanjutkan. Namun, definisi Usaha Mikro berdasarkan ketiga alat ukur tersebut berbeda-beda di setiap negara. Oleh karena itu, sulit untuk membandingkan pentingnya dan peran Usaha Mikro antar negara. Usaha Mikro adalah perusahaan yang cukup tinggi Apalagi Indonesia yang merupakan negara berkembang. Kapan Jumlah Usaha Mikro yang lebih tinggi menciptakan lebih banyak peluang bekerja untuk para pengangguran. Selain itu, usaha kecil dapat digunakan sebagai sumber Terutama pendapatan rumah tangga pedesaan dan berpenghasilan rendah (Damanhur, 2020).

Perkembangan Usaha Mikro dapat dilihat dari perbedaan sebelum dan sesudah Setelah menggunakan keuangan Islam. jika ada kemajuan Usaha Mikro setelah penggunaan dana Syariah berimplikasi pada penggunaan Penggalangan dana berhasil. Jika tidak ada apa-apa setelah menggunakan dana Kemajuan berarti tidak ada penggalangan dana yang berhasil (Prayogi & Silgar, 2017)

Setelah menerima dana Syariah (dana Mudarabah) Perusahaan pada umumnya tumbuh, tetapi tidak semua perusahaan mereka yang menerima dana syariah mengalami perkembangan. Hal ini didukung oleh hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Keuangan mikro syariah menunjukkan hal yang positif Perkembangan bisnis Usaha Mikro dilihat dari perkembangan penjualan (Tunas,2017).

Setelah mendapatkan pembiayaan syariah (pembiayaan Mudharabah) umumnya usaha akan mengalami perkembangan, akan tetapi tidak semua usaha yang mendapatkan pembiayaan syariah akan mengalami perkembangan. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya

menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah berpengaruh positif terhadap perkembangan Usaha Mikro yang dapat dilihat dari perkembangan omzet dengan peningkatan omzet usaha. Faktor- faktor yang memengaruhi nilai perkembangan omzet adalah frekuensi pembiayaan, lama usaha, dan jumlah pembiayaan(Tunas,2017)

Salah satu lembaga keuangan yaitu BMT NU Jombang Cabang Diwek. Adanya BMT NU Jombang Cabang Diwek dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui simpan pinjam dalam jasa keuangan. untuk menjadikan alternatif dan inovatif dalam operasionalisasi usaha mikro,BMT mendapatkan dana dari masyarakat dari tabungan simpanan nasabah yang dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan maupun meningkatkan perekonomian masyarakat. BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah seharusnya memiliki pilihan untuk menjadi inti dari kegiatan ekonomi daerah. Kegiatan pada BMT yang jauh dari riba dapat dilakukan dari keadaan apa pun. Dalam memperluas pembayaran dukungan yang diarahkan oleh lembaga keuangan islam kepada pihak yang berbeda untuk bisnis dengan melalui pembiayaan mudharabah Sebagaimana ditunjukkan oleh (DSN MUI,2000)

Pembiayaan mudharabah memiliki keuntungan yang luas untuk usahamikro, misalnya bagi hasil. Perusahaan swasta dapat membayar sebagianbesar melalui keuntungan bersih yang diperoleh setelah melanjutkan pekerjaan sehingga normal untuk shahibul maal dan mudharib. Sekutumudharabah juga mengurangi bagiannya karena, jika bisnis belum menghasilkan keuntungan, shahibul maal dapat dengan tenang bertahan sampai mudharib dapat membayar bagiannya. Bantuan mudharabah merupakan pembiayaan yang ideal bagi para pelaku bisnis (Prastiawati & Darma, 2016).

Diwilayah Diwek dan sekitarnya terdapat beberapa usaha, seperti usaha mikro yang bergerak dari berbagai jenis seperti bisnis jajanan tradisional, produk makanan minuman, toko sembako. Modal merupakan peran utama dalam suatu mengembangkan usaha. Apabila para pengusaha membutuhkan modal ataupun tidak adanya dana untuk mempertahankan bisnis mereka, mereka dapat mengajukan kredit ke lembaga keuangan. Karena lembaga keuangan berperan penting dalam mendapatkan manfaat dari usaha yang bermanfaat, mulai dari penerimaan hingga fasilitas kantor keuangan yang diberikan oleh lembaga. Kekurangan modal untuk menjalankan usahanya mereka dapat mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan. Karena lembaga keuangan berperan penting dalam memperoleh keuntungan dari usaha yang produktif, dari akses fasilitas keuangan yang disediakan oleh lembaga.

Peningkatan usaha mikro mengungkapkan bahwa usaha mikro memiliki potensi luar biasa untuk kemajuan keuangan di Indonesia. Jenis pekerjaan untuk bisnis sehingga dapat menciptakan menjadi lebih baik dari yang diharapkan siapa pun dan membuat kemajuan. Perbaikan harus terlihat dari bayaran dalam usaha mikro. Berapa gaji yang bisa dimanfaatkan sebagai tandakemajuan suatu bisnis. Jika gaji kerja meningkat yang diikuti dengan perluasan keuntungan, dapat dikatakan bahwa bisnis mengalami perkembangan (Prastiawati dan Darma, 2016).

Hasil penelitian dari Suryati (2012), menunjukkan bahwa pendanaan mudharabah pada dasarnya mempengaruhi kemajuan bisnis klien. Azizuddin (2014), mengungkap bahwa dukungan BMT pada dasarnya mempengaruhi peningkatan bisnis pialang pasar konvensional. Penelitian Wijayanto (2003).

menunjukkan bahwa peningkatan usaha swasta sejauh berhubungan dengan kredit tidak dapat dibedakan. penelitian Prastiani (2012), menyatakan bahwa

pendanaan syariah mempengaruhi perluasan bantuan pemerintah. Berdasarkan landasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Perkembangan Usaha Mikro Nasabah (Studi Pada BMT NU Jombang Cabang Diwek”**

1.2 Fokus Penelitian

Mudharabah berdasarkan PSAK 105 adalah akad yang dilakukan secara bersama-sama antara pihak yang memerlukan modal untuk menjalankan kegiatan usaha, dan pihak yang memiliki modal lebih sebagai mitra pasif yang mengawasi kegiatan usaha, yang keuntungan dan kerugiannya pada kegiatan usaha akan ditanggung. serta adanya perkembangan dari perkembangan produksi, perkembangan penjualan dan perkembangan pendapatan pada usaha mikro. maka dari itu sesuai dengan kesepakatan. Penelitian ini hanya berfokus pada peran pembiayaan mudharabah dalam perkembangan usaha mikro nasabah BMT NU Jombang Cabang Diwek.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana perkembangan usaha mikro nasabah sebelum dan setelah mendapatkan modal usaha melalui pembiayaan mudharabah pada BMT NU Jombang Cabang Diwek ?

1.4 Tujuan Peneliti

Untuk mengetahui peran pembiayaan mudharabah dala perkembangan usaha mikro nasabah pada BMT Nu Jombang Cabang Diwek.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, adalah untuk memiliki manfaat di bidang pendidikan baik secara teoritis maupun praktis, adapun beberapa manfaat sebagai berikut

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan di bidang perbankan syariah, khususnya yang berkaitan dengan peran pembiayaan mudharabah yang mendukung dalam memperluas kemajuan usaha mikro nasabah.

2. Secara Praktis

1. Bagi BMT NU Jombang Cabang Diwek

Dengan penelitian ini, dapat memberikan hasil dan bahan penilaian kerja yang berhubungan dengan pengerjaan materi dasar keuangan menurut standar syariah Islam.

2. Bagi Nasabah

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman wawasan kepada para nasabah BMT NU Jombang Cabang Diwek untuk tetap melaksanakan kewajiban dengan syariah Islam. Serta meningkatkan modal usaha untuk menambah pendapatan dalam usaha yang sedang dijalankan maupun yang akan dijalankan.

1.6 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai pada bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2022. penelitian dilakukan pada BMT Nu Jombang Cabang Diwek yang beralamat di Jl. Raya Diwek, Ds. Diwek, Kec. Diwek, Kab. Jombang. Berikutnya adalah waktu dan kegiatan penelitian sebagai berikut.

1.1 Tabel Waktu Penelitian

No	Rencana Kegiatan	Waktu (Bulan) Tahun 2022						Agustus
		Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	
1.	Persiapan							
	a. Pengumpulan data	■						
	b. Identifikasi Masalah	■						
	c. Pengajuan Judul	■						
	d. Penyusunan Proposal	■	■					
2.	Pelaksanaan							
	a. Seminar Proposal				■			
	b. Pengumpulan data Penelitian					■		
	Penyusunan Laporan					■		
	Penulisan Laporan						■	
	Ujian Skripsi							■